



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vivta Nadia Ni Mah Wardah;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 September 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kepuh I / 10 RT/RW. 10/04 Kel. Bandungrejosari
Kec. Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor SP. Kap/1/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa Vivta Nadia Ni Mah Wardah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
3. Penuntut Umum 31 Maret 2021 sampai dengan 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vivta Nadia Ni'mah Wardah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Nikon type D600 warna hitam serial number: 801952, 1 (satu) buah lensa Nikon F4 24-70 mm, flash fitrox, cas serta baterai;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 4771 AAF
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam
 - Dikembalikan kepada terdakwa Vivta Nadia Ni'mah Wardah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih kuliah;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa VIVTA NADIA NI'MAH WARDAH pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perum Joyogrand Blok M No. 159 RT/RW. 04/03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa main ke rumah saksi korban SYAMSUL RIZAL kemudian ketika saksi korban SYAMSUL RIZAL mandi terdakwa yang saat itu bersih-bersih rumah saksi korban SYAMSUL RIZAL masuk kedalam kamar saksi korban SYAMSUL RIZAL dan mengambil 1 (satu) buah Kamera DSLR Merk Nikon Type D600 warna hitam serial number 8019502 dan 1 (satu) buah lensa Merk Nikon 2470 mm yang berada diatas meja,;
- Bahwa kemudian body kamera tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas tangan warna hitam dan untuk lensa kamera terdakwa masukkan ke dalam Motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 4771 AAF yang terdakwa bawa saat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021



itu, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban SYAMSUL RIZAL terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 anggota kepolisian yaitu saksi GALIH LUHUR P dan saksi TYO YOGA YOGISWARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah Kamera DSLR Merk Nikon Type D600 warna hitam serial number 8019502, 1 (satu) buah lensa Merk Nikon 2470 mm, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 4771 AAF, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Lowokwaru Kota Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani, di depan persidangan saksi membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengaku kehilangan DSLR merk Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merk Nikon;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Perum Joyogrand Blok M No. 159 RT/RW 04/03 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pelakunya karena diberitahu oleh polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di rumah Terdakwa Jl. Kepuh I/10 RT/RW 10/04 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang dan ditemukan 1 (satu) buah kamera DSLR merk: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merk Nikon;
- Bahwa kerugian saksi Rp7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada saksi dan saksi telah memaafkan Terdakwa;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Tyo Yoga Yogiswara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani, di depan persidangan saksi membenarkan BAP tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kepuh I/10 RT/RW 10/04 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon milik saksi Syamsul Rizal di rumah Syamsul Rizal Perum Joyogrand Blok M No. 159 RT/RW 04/03 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengambil dengan cara menaruh 1 (satu) buah kamera DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952, dan 1 (satu) lensa merek Nikon di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan membenarkan keterangan saksi-saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, di persidangan Terdakwa membenarkan BAP tersebut;

- Bahwa Terdakwa teman saksi Syamsul Rizal, sebelumnya sudah sekitar 2-3 kali ke rumah Syamsul Rizal sekitar bulan Januari 2021, terakhir pada tanggal 19 Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Perum Joyogrand Blok Blok M No. 159 RT/RW 04/03 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ketika sedang bersih-bersih di rumah saksi korban dan saat itu saksi korban sedang di kamar mandi, Terdakwa mengambil dengan cara body



kamera dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan untuk lensanya dimasukkan ke dalam motor Honda Beat warna hitam (jok) milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap petugas;

- Bahwa petugas datang ke rumah Terdakwa di Jl. Kepuh I/10 RT/RW 10/04 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang dan saat itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah DSLR DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon;

- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual kamera tersebut tapi belum ada pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah DSLR DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon, cas serta baterai;
- 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 4771 AAF;
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 datang ke rumah saksi Syamsul Rizal di Perum Joyogrand Blok Blok M No. 159 RT/RW 04/03 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 4771 AAF;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DSLR DSLR merek Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon, cas serta batera, ketika sedang bersih-bersih di rumah saksi korban dan saat itu saksi korban sedang di kamar mandi, Terdakwa mengambil dengan cara body kamera dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan untuk lensanya dimasukkan ke dalam motor Honda Beat warna hitam (jok) milik Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa Jl. Kepuh I/10 RT/RW 10/04 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah DSLR



DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual, Terdakwa ditangkap polisi; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa frase “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang perempuan yang mengaku bernama Vivta Nadia Ni'mah Wardah, dan Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian, sehingga tidak terjadi error in persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang bersifat ekonomis, di persidangan Terdakwa telah mengakui mengambil barang milik saksi korban Syamsul Rizal berupa 1 (satu) buah DSLR DSLR merek Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lensa merek Nikon, cas serta baterai pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di rumah saksi Syamsul Rizal di Perum Joyogrand Blok Blok M No. 159 RT/RW 04/03 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa menemui saksi Syamsul Rizal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa izin dari saksi korban, dimaksudkan untuk dikuasai dan dimiliki sehingga barang-barang tersebut dapat mereka gunakan untuk tujuan sesuai dengan niat Terdakwa yaitu dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa di Jl. Kepuh I/10 RT/RW 10/04 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang didatangi oleh petugas dan petugas menemukan 1 (satu) buah DSLR DSLR merek Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon, cas serta baterai;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut namun sudah ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon, cas serta baterai, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syamsul Rizal;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 4771 AAF dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam; merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk bekerja sehingga dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah diberi kepercayaan oleh saksi korban, namun

Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vivta Nadia Ni'mah Wardah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah DSLR merek: Nikon type D600 warna hitam serial number 801952 beserta 1 (satu) buah lensa merek Nikon, cas serta baterai dikembalikan kepada saksi Syamsul Rizal;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 4771 AAF dikembalikan kepada Vivta Nadia Ni'mah Wardah;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam; dikembalikan kepada Vivta Nadia Ni'mah Wardah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Faisal Riski, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Wibowo, S.H.